

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA SLAHARWOTAN



PERATURAN DESA SLAHARWOTAN

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG
RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBD DESA)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA SLAHARWOTAN**

Alamat : DesaSlaharwotan, Ngimbang, Lamongan 62273

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SLAHARWOTAN
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SLAHARWOTAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAHARWOTAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Slaharwotan Nomor 01 Tahun 2011 tentang penyusunan anggaran dan pendapatan desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SLAHARWOTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SLAHARWOTAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 416.400.000,00 (*Empat Ratus Enam Belas juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 416.400.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 268.400.000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp. 148.000.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 2* sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slaharwotan
Pada tanggal : Maret 2013



Lampiran I : Peraturan Desa Slaharwotan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : Maret 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SLAHARWOTAN
 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	217,200,000	259,400,000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	1,200,000
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih		1,200,000
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		-
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	39,000,000	39,000,000
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	6,000,000	6,000,000
1.1.2.1.2	Sewa Eks. Bengkok Sekdes PNS	3,000,000	3,000,000
1.1.2.1.3	Sewa Tanah Bengkok 5 (Lima) Kepala Dusun	15,000,000	15,000,000
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	3,000,000	3,000,000
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Bengkok Kasi Ekbang	3,000,000	3,000,000
1.1.2.1.6	Sewa Tanah Bengkok Kaur Umum	3,000,000	3,000,000
1.1.2.1.7	Sewa Tanah Bengkok Kaur Keuangan	3,000,000	3,000,000
1.1.2.1.8	Sewa Tanah Bengkok Kesmas	3,000,000	3,000,000
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-
1.1.2.4	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	27,500,000	37,500,000
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun	17,500,000	17,500,000
1.1.3.2	Swadaya Panunjang Jalan Poros Jembatan dan Plengsengan	10,000,000	10,000,000
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Jalan Desa		10,000,000
1.1.3.4	Swadaya Rehab Balai Desa		5,000,000
1.1.4	Hasil Gotong Royong	15,000,000	16,000,000
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	15,000,000	15,000,000
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4,700,000	4,700,000
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1,200,000	1,200,000
1.1.5.2	Leges jual beli sawah / balik nama	1,000,000	1,000,000
1.1.5.3	Leges NTCR	1,000,000	1,000,000
1.1.5.4	Pungutan ijin keramaian / kesenian	1,000,000	1,000,000
1.1.5.5	Pungutan jual beli Rojokoyo	500,000	500,000
1.1.5.6	Sewa Pompa air		
1.1.5.7	Sewa Hand Traktor		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,000,000	3,000,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	3,000,000	3,000,000
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	Retribusi Pasar Desa	-	-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	128,000,000	169,000,000
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000
1.4.2	Bantuan Dusun x 5 Dusun (Bansun)	27,500,000	27,500,000
1.4.3	Jalan Poros Desa	60,000,000	60,000,000
1.4.4	Jalan Desa		30,000,000

1	2	3	4
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	-	-
1.6.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-
	Bantuan Pasar Desa (BKD)	-	-
1.6.2	Bantuan Kantor Balai Desa (BKD)	-	-
1.6.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	71,000,000	154,000,000
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-
1.5.3.3	TPAPD 5 (lima) Kepala Dusun	33,000,000	39,000,000
1.5.3.4	TPAPD Kasi Pemerintahan	6,800,000	7,800,000
1.5.3.5	TPAPD Kasi Ekebang	6,600,000	7,800,000
1.5.3.6	TPAPD Kaur Umum	6,800,000	7,800,000
1.5.3.7	TPAPD Kasi Kesmas	6,800,000	7,800,000
1.5.3.8	Tunjangan BPD (11 Orang)	5,500,000	6,600,000
1.5.3.9	Bantuan Pembangunan Kantor/ Balai Desa		-
	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5,000,000
	Bantuan Purna Bhakti BPD @ 500,000 x 11 Orang		5,500,000
1.5.3.10	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	1,000,000	-
1.5.3.11	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-
1.5.3.12	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa		
1.5.3.15	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya		
1.5.3.16	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000
1.5.3.17	Bantuan Pembentukan BPD		500,000
1.5.3.18	Bantuan Pihak Ketiga Untuk Pemilihan Kepala Desa		54,500,000
1.5.3.19	Bantuan Program E- KTP		
1.6.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	3,000,000	3,000,000
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja PNS	3,000,000	3,000,000
1.6	Hibah	-	-
1.6.1.1	Hibah dari pemerintah	-	-
1.6.1.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-
1.6.1.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
1.6.1.4	Pembangunan Jalan Poros Desa	-	-
1.6.1.5	Pembangunan Sarana Air Bersih	-	-
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-
1.7.2	Sumbangan Untuk Pengisian Kepala Desa	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	291,200,000	416,400,000

1	2	3	4
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	199,450,000	268,400,000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,000,000	68,250,000
2.1.1.1	Honorarium Petugas PBB	1,000,000	1,000,000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Limas Desa	-	-
2.1.1.3	Honorarium Ketua RT x 25 RT		6,250,000
2.1.1.4	Honorarium Kader Gisi	-	-
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-
2.1.1.7	Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa	-	61,000,000
2.1.1.8	Honorarium Program E-KTP		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	10,000,000	11,000,000
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	4,500,000	5,500,000
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	1,200,000	1,200,000
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	1,000,000	1,000,000
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasi, Kaur	1,000,000	1,000,000
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga LPM	2,000,000	2,000,000
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	300,000	300,000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	188,450,000	189,150,000
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,500,000	1,500,000
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	600,000	1,000,000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/ Balai Desa	-	-
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	300,000	600,000
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telfon	-	-
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-
2.1.2.2.8	Biaya pemeliharaan Motor Dinas (Roda Dua)	1,000,000	1,000,000
2.1.2.2.9	Belanja bahan/material ADD	34,050,000	34,050,000
2.1.2.2.10	Bahan Material Bangsun X 5 Dusun	40,000,000	40,000,000
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa	70,000,000.00	70,000,000.00
2.1.2.2.12	Belanja Material jalan Desa	40,000,000	40,000,000
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-
2.1.2.2.14	Belanja Premi Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-
2.1.3.3	Belanja Komputer	-	-
2.1.3.4	Belanja Alat Pemotong Rumput	-	-
2.1.3.5	Belanja Mebellair	-	-
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	39,000,000	39,000,000
2.2.1.1	Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	6,000,000	6,000,000
2.2.1.2	Sewa Eks. Bengkok Sekdes PNS	3,000,000	3,000,000
2.2.1.3	Sewa Tanah Bengkok Kepala Dusun X 5(lima) Dusun	15,000,000	15,000,000
2.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	3,000,000	3,000,000
2.2.1.5	Sewa Tanah Bengkok Kasi Ekbang	3,000,000	3,000,000
2.2.1.6	Sewa Tanah Bengkok Kaur Umum	3,000,000	3,000,000
2.2.1.7	Sewa Tanah Bengkok Kaur Keuangan	3,000,000	3,000,000
2.2.1.8	Sewa Tanah Bengkok Kesmas	3,000,000	3,000,000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ Penghasilan Sekdes	3,000,000	3,000,000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kernerja Sekdes PNS	3,000,000	3,000,000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	69,000,000	86,000,000
2.2.1.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000
2.2.1.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-
2.2.1.3.3	TPAPD Kepala Dusun X 5 Kepala Dusun	33,000,000	39,000,000
2.2.1.3.4	TPAPD Kasi Pemerintahan	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.5	TPAPD Kasi Ekbang	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.6	TPAPD Kaur Umum	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.7	TPAPD Kasi Kesmas	6,600,000	7,800,000
2.2.1.3.8	Tunjangan BPD	5,500,000	6,600,000
2.2.1.3.9	Puma Bhakti Kepala Desa		5,000,000
2.2.1.3.10	Puma Bhakti Perangkat Desa Lainnya		

1	2	3	4
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3,000,000	8,500,000
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	-	-
2.2.1.5.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.1.5.3	Belanja Pembentukan BPD	500,000	500,000
2.2.1.5.4	Purna Bhakti BPD @ 500.000 x 11 Orang		5,500,000
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1	Rehab Balai Desa		30.000.000
2.2.2.2		-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	-	-
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	-	-
2.2.3.3	Kegiatan Posyandu	-	-
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-
2.2.3.5	Penbinaan Linmas	-	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,450,000	12,450,000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,000,000	3,000,000
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.4.3	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.4.6	Operasional PJOK/ PJAK	450,000	450,000
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000
2.2.4.8	Operasional RT/ RW	-	-
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-
2.2.4.10	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	-	-
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	-	-
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	-
2.2.5.3	Bencana Alam	-	-
2.2.5.4	Keadaan Darurat	-	-
	JUMLAH BIAYA	291.200.000.00	416.400.000.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Moda' Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN		

Ditetapkan di : Slaharwotan
Pada tanggal : Maret 2013

Kepala Desa Slaharwotan



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA SLAHARWOTAN KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAHARWOTAN
KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188 / / 413.315.18.1 / 2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SLAHARWOTAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SLAHARWOTAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAHARWOTAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Cermte tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Slaharwotan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Anggaran Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Slaharwotan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SLAHARWOTAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1* sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slaharwotan
Pada tanggal : Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SLAHARWOTAN**



Ketua

TRI AGUS SUSANTO SH.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA SLAHARWOTAN KECAMATAN NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SLAHARWOTAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA SLAHARWOTAN
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / / 413.315.18.1 / 2013

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang. Menindak lanjut usulan Kepala Desa Slaharwotan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Slaharwotan mengadakan rapat membahas Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Slaharwotan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slaharwotan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Slaharwotan

No. Nama

- 1. TRI AGUS SUSANTO
- 2. WARMAN
- 3. NYAMAN
- 4. SUMARSONO
- 5. DJAIS
- 6. SUWARKNO
- 7. SUTRISNO
- 8. ISMUNANTO
- 9. SUJONO
- 10. HERU DARIVANTO
- 11. ASKIN

Jabatan

angan

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggo

Anggota

Anggota